PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 27 /DPRD-LB/Kep.D/2022

TENTANG

USUL CALON PENJABAT BUPATI LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 diangkat penjabat bupati/walikota yang berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Juli 2022 Nomor 131.33/3906/SJ perihal Usul Nama Calon Penjabat Bupati Pati yang berisi permintaan usul 3 (tiga) Nama Calon Penjabat Bupati Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan musyawarah mufakat dalam Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 13 Juli 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Dan Pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Usul Nama Calon Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Tata Tertib DPRD Kab. Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kab. Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-Fraksi DPRD tanggal 15 November 2022 terkait Usul Nama Calon Penjabat Bupati Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Usul Nama Calon Penjabat Bupati Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Nama : Drs. Nukman., MM
   Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

2. Nama : Drs. Qodrotul Ikhwan., MM
   Jabatan : Assisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesra Provinsi Lampung

3. Nama : Ganjar Jationo, SE., MAP
   Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Lampung

KEDUA : Usul Nama Calon Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini akan disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Wakil Ketua I,

ttd

SUTIKNO

Wakil Ketua II,

ttd

ERWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

PIRWAN
NIP. 19690310 199803 1 006